



## Optimalisasi Pengawasan Peredaran Pangan Kedaluwarsa Guna Menjamin Keamanan Pangan Masyarakat Bogor

Special Issue, July 2024

e-ISSN 2716-5191

doi:

<https://doi.org/10.30997/jhd.vi>

### ARTICLE INFO

#### **Article history:**

Received: May 27, 2024

Revised version received: May 29, 2024

Accepted: July 20, 2024

Available online: July 22, 2024

#### **Keywords:**

Optimalisasi, Pengawasan, Pangan, Kedaluwarsa

#### **How to Cite:**

Chicago Style 16<sup>th</sup> edition

#### **Corresponding Author:**

Name : Savanna Diva

Email :

[savannadiva223@gmail.com](mailto:savannadiva223@gmail.com)

Name : J. Jopie Gilalo

Email : [gilalojopie@gmail.com](mailto:gilalojopie@gmail.com)

Name : R. Djuniarsono

Email : [juniarsono@unida.ac.id](mailto:juniarsono@unida.ac.id)

Savanna Diva<sup>1</sup>, J. Jopie Gilalo<sup>2</sup>, R. Djuniarsono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

### ABSTRAK

Peredaran pangan kedaluwarsa menjadi masalah penting pada lingkup kesehatan masyarakat karena berpotensi mengakibatkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Maka dalam peredaran pangan di masyarakat dilarang mengedarkan pangan kedaluwarsa yang berpotensi merugikan pembeli atau konsumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap proses pengawasan peredaran pangan kedaluwarsa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta lembaga terkait lainnya di Indonesia. Menganalisis langkah-langkah yang telah dilakukan serta mengevaluasi optimalisasinya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran pangan kedaluwarsa di masyarakat. Rekomendasi tersebut meliputi perbaikan dalam sistem pelabelan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami tanggal kedaluwarsa, penguatan inspeksi terhadap produsen pangan, dan peningkatan kolaborasi antara pihak terkait. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan kajian terhadap data empiris dengan pendekatan normatif untuk mengkaji dan menafsirkan masalah lapangan dengan pendekatan pertauran perundang-undangan dan teori serta pendapat ahli kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Peran Loka POM Kabupaten di toko-toko bahwa pengawasan yang dilakukan dalam peredaran produk makanan dan minuman kadaluwarsa ini cukup efektif. Namun masih perlu untuk ditingkatkan karena tidak dipungkiri bahwa sekarang ini masih banyak produk makanan dan minuman kadaluwarsa yang beredar meskipun Loka POM sudah melakukan pengawasan.

### ABSTRACT

The circulation of expired food is an important problem in the public health sector because it has the potential to result in serious health risks for consumers. So, when circulating food in the community, it is prohibited to distribute expired food which has the potential to harm buyers or consumers. This research uses an analysis method for the process of monitoring the circulation of expired food carried out by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and other related institutions in Indonesia. Analyzing the steps that have been taken and evaluating their optimization, this research aims to provide

recommendations that can improve supervision of the circulation of expired food in the community. These recommendations include improvements in the labeling system, increasing public awareness about the importance of understanding expiration dates, strengthening inspections of food producers, and increasing collaboration between related parties. This research is empirical juridical research, namely research that conducts a study of empirical data with a normative approach to study and interpret field problems using a statutory and theoretical approach and expert opinion and then draw conclusions. The results of the research show that the role of Regency POM Workshops in shops is that the supervision carried out in the distribution of expired food and beverage products is quite effective. However, it still needs to be improved because it cannot be denied that currently there are still many expired food and beverage products in circulation even though Loka POM has carried out supervision.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>  
Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

## I. Pendahuluan

Di Indonesia setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan Pancasila pada Sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalam amandemen kedua Pasal 28 A disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Selanjutnya pada Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, juga menjelaskan mengenai pemenuhan hak bagi setiap orang, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Salah satu bentuk jaminan atas hak kehidupan yang layak yaitu bagaimana warga negara mendapat pangan yang aman. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 12 tentang Pangan menyatakan:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Oleh karena itu, bahwa pangan serta keamanan pangan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah untuk setiap orang. Menurut Soekidjo Notoatmodjo

---

<sup>1</sup> Harry Hazarul Akbar dan T.N. Syamsah, *Efektifitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Kabupaten Bogor*, Jurnal Living Law, Vol. 8, No. 1, 2016, Hlm. 36

menyatakan setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, kesehatan dan makanan bergizi adalah salah satu unsur kebutuhan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia.<sup>2</sup>

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dideklarasikan oleh FAO/WHO pada *International Conference on Nutrition* di Roma tahun 1992, bahwa pangan yang cukup, bergizi, dan aman adalah hak setiap manusia. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, negara wajib menjamin setiap warganya untuk dapat memenuhi hak tersebut dengan cara pemenuhan kebutuhan akan kesehatan dan pangan yang aman.

Pada Pasal 90 Ayat 2 huruf f pada Undang-Undang Pangan menjelaskan tentang pangan kedaluwarsa. Makanan kedaluwarsa adalah makanan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa atau tanggal “*use by*” yang tertera pada label kemasannya.

Untuk memastikan peredaran pangan yang beredar di masyarakat yang baik, maka tugas itu saat ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Makanan dan Obat (BPOM) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan peredaran produk pangan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Badan POM berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan, mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas agar terhindar dari obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dan selalu waspada serta melaporkan pada pihak Badan POM.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM juga bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk pangan yang disertifikasi juga memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Salah satu unsur dalam sistem jaminan produk halal adalah dunia usaha setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan memperhatikan asas-asas keadilan, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme.<sup>4</sup> Dengan ini pangan yang sudah kedaluwarsa tentu tidak memperhatikan asas keadilan yang mana tentu harus dipenuhi oleh konsumen. Maka pengawasan di bidang peredaran produk pangan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengonsumsi produk pangan yang halal, aman, dan sesuai dengan asas-asas tersebut.

Akan tetapi, permasalahan pangan di Indonesia seringkali diwarnai adanya kasus keracunan makanan sehingga keamanan pangan seringkali terabaikan. Baru-baru ini masalah keamanan pangan sudah merupakan masalah global, sehingga perlu mendapatkan perhatian utama. Baru-baru ini terdapat pula kasus yang ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menemukan 66.113 produk makanan dan minuman tidak memiliki izin edar

---

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Hlm. 30.

<sup>3</sup> Nira Rilies Rianti, Ni Komang Ayu, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Shortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Magister Hukum, Universitas Udayana, Vol.6 NO.4, Desember 2017

<sup>4</sup> Aal Lukmanul Hakim, *Dissecting The Contents Of Law Of Indonesia On Halal Product Assurance*, Indonesia Law Review Vol 5. No 1, 2015, Hlm. 97.

dan kedaluwarsa selama pengawasan rutin pangan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Dari hasil pengawasan tersebut, sebagian besar produk ditemukan di toko ritel.<sup>5</sup>

Produk pangan yang kedaluwarsa dapat menyebabkan penyakit. Produk pangan ini biasanya tidak aman untuk dikonsumsi setelah tanggal kedaluwarsa karena dapat mengandung bakteri, jamur, atau toksin yang dapat menyebabkan keracunan makanan atau penyakit lainnya jika dikonsumsi dan bisa menyebabkan penderitaan bagi yang mengkonsumsi berupa penyakit ringan hingga berat. Gejala pencernaan penyakit bawaan makanan dapat berupa sakit perut, muntah dan diare disertai demam, menggigil, sakit kepala, kulit mati rasa, dan pusing. Dehidrasi juga menjadi perhatian.<sup>6</sup> Dengan memahami fenomena tersebut tentu ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan bahwa pangan yang beredar di masyarakat dan digunakan/dikonsumsi masyarakat haruslah pangan yang aman dan tidak merugikan bagi saat dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan masalah uraian diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Optimalisasi Pengawasan Peredaran Pangan Kedaluwarsa Guna Menjamin Keamanan Pangan Masyarakat Bogor.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan terhadap sesuatu secara benar. Berikut dibawah ini merupakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empirik (secara sosiologis, ekonomis, antropologis dan lainnya) teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data dan bahan non hukum. Data tersebut dapat berupa data hasil penelitian (langsung) dari lapangan atau data hasil penelitian pihak lain yang berkaitan dan sudah teruji ilmiah.<sup>7</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), pencarian data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Seperti dilakukan *interview*/wawancara secara langsung dengan petugas pada Kantor BPOM Kabupaten Bogor.

Selain dari pendekatan empiris, didukung dengan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) juga dapat diperoleh dalam buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi.

---

<sup>5</sup> BPOM Temukan 66.113 Produk Pangan Kedaluwarsa dan Rusak, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/26/bpom-temukan-66113-produk-pangan-kedaluwarsa-dan-rusak>, diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 14:53 WIB

<sup>6</sup> *Makan Makanan Kedaluwarsa, Apa Yang Akan Terjadi?*, <https://ciputrahospital.com/makan-makanan-kedaluwarsa-apa-yang-akan-terjadi/>, diakses pada tanggal 1 September 2023, pukul 21:52 WIB

<sup>7</sup> Martin Roestamy, *et al*, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* Pada Fakultas Hukum, Bogor, 2020, Hlm. 43.

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### Hasil

Data penelitian menunjukkan bahwa masih banyak peredaran pangan yang mengandung zat berbahaya dan tidak halal, baik di toko-toko besar maupun di UMKM.

Menurut petugas BPOM<sup>8</sup>, dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran pangan kedaluwarsa di wilayah kerjanya, BPOM Kabupaten Bogor semakin gencar melakukan operasi penindakan untuk memberantas pangan kedaluwarsa. Diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan secara preventif dan represif. Preventif artinya pengawasan yang dilaksanakan sebelum terjadi permasalahan, sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pengawasan secara preventif ialah dengan pengendalian melalui sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilaksanakan oleh Staf Fungsi Pemeriksaan Dan Sertifikasi dan instansi terkait seperti perangkat daerah pada wilayah tersebut dan Satpol-PP, sedangkan bentuk pengawasan secara represif ialah dengan bentuk penindakan langsung pada target operasi.

Jika dalam proses pelaksanaan pemeriksaan produk bahan pangan terdapat produk yang kadaluwarsa atau tidak layak pakai maka akan diadakan penarikan barang tersebut dan pelaku usaha akan diperingati, jika ada pelaku usaha mendapatkan peringatan melebihi dari tiga kali akan mendapatkan sanksi pidana dari Undang-undang Kesehatan. Dari beberapa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan produk pangan yang sering dilakukan secara terintegrasi melalui razia rutin yang melibatkan BBPOM, jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) untuk mengecek produk pangan / makanan dan minuman yang menyalahi prosedur.

Secara aturan sejauh ini pada BPOM Kabupaten Bogor, hanya menindak dengan penegakan hukum secara administratif. Pelaku usaha ditekankan untuk menyingkirkan barang-barang yang kadaluwarsa kemudian dikembalikan ke gudang dengan petugas penindakan dari BPOM menjadi saksi pemusnahan pangan kedaluwarsa tersebut.

Pentingnya optimalisasi peran bersama antara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dengan berbagai lembaga terkait untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap produk pangan kadaluwarsa, produk berformalin dan berkemasan rusak terutama pada saat menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran, disaat orang banyak mengkonsumsi produk pangan lebih dari biasanya.

Lembaga terkait sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya mempunyai peran yang strategis dalam pencegahan/penanggulangan pangan mau pun obat-obatan yang kadaluwarsa, mengandung formalin dan berkemasan rusak, misalnya dilibatkannya lembaga Kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang tersebar Kabupaten/Kota Provinsi guna untuk melakukan penyitaan dan pencabutan izin usaha apabila ketentuan keamanan mengenai pangan dilanggar. Operasi pasar secara periodik dan terpadu sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir penyimpangan dan tindak pidana yang dilakukan dalam perdagangan pangan, menjadi agenda yang harus diupayakan secara berkelanjutan. Upaya ini tentu sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan petugas Loka POM Kabupaten Bogor, pada tanggal 30 November 2023 pukul 08:00 WIB

intensitas peredaran produk pangan yang bermasalah tersebut, karena jelas akan mengurangi keuntungan bagi pihak-pihak yang diuntungkan dari praktik ilegal ini.

## **Pembahasan**

### **Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Pangan Kedaluwarsa Guna Menjamin Keamanan Pangan Masyarakat Bogor**

Dalam segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Mengingat semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan kekuatan pendorong produktivitas dan efisiensi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi, maka perlindungan konsumen tampaknya menjadi semakin penting baik secara material maupun formal. Oleh karena itu, untuk mencapai kedua tujuan ini, upaya harus dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen, secara langsung atau tidak langsung.

Untuk memastikan peredaran pangan yang beredar di masyarakat yang baik, maka tugas itu saat ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Makanan dan Obat (BPOM) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan peredaran produk pangan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Peredaran pangan yang aman untuk dikonsumsi penting, agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu pangan telah memenuhi standar edar, selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan jaminan keamanan pangan di masyarakat, kerjasama yang baik antara BPOM dengan Dinas Kesehatan dan instansi lainnya terhadap peredaran pangan kedaluwarsa, akan berdampak positif dalam rangka pengendalian dan penegakan hukumnya.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Pengawasan merupakan bagian penting dari sistem di dalam menjalankan perusahaan. Fungsi pengawasan pada korporasi memiliki peran cukup signifikan dimana pengendalian dari kinerja perusahaan melalui organnya.<sup>9</sup>

### **Jaminan Keamanan Pangan dalam Sistem Hukum Indonesia**

Jaminan keamanan pangan bagi masyarakat merupakan suatu kewajiban pemerintah dengan melindungi hak konsumsi masyarakat. Jaminan dimaksud adalah upaya yang dilakukan secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan dalam mendukung pelaksanaan penjaminan pangan yang layak konsumsi bagi masyarakat. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan).

---

<sup>9</sup> Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, *Efektivitas Peran Dewan Komisaris Dalam Mencegah Adanya Skandal Korporasi: Study Kasus PT Merpati Nusantara Airlines*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Bogor, 2018.

Secara legal formal, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pangan layak konsumsi dan halal dibentuklah Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah secara legal formal dalam melindungi masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang layak dan halal. Hal ini menggambarkan bahwa dalam sebuah negara hukum segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur secara hukum, memberikan sanksi kepada para pelaku pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk pelaksanaan penjaminan mutu pangan agar dapat dikonsumsi secara baik oleh masyarakat adalah dengan pemberian masa kedaluwarsa produk, produk yang akan beredar di pasaran wajib mencantumkan waktu produksinya kapan, dan akan berakhir atau kedaluwarsa tanggal bulan dan tahun berapa. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen dalam hal ini masyarakat Indonesia dan Bogor secara khusus.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan disebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Setiap pangan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki sertifikat Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha. Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan merupakan pengakuan tertulis atas penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan sebagai pemenuhan terhadap standar keamanan pangan dan mutu pangan. berdasarkan jenisnya pangan dibedakan menjadi pangan segar dan pangan olahan.<sup>11</sup>

Dalam prakteknya, produsen pangan dituntut untuk mematuhi regulasi pangan yang berlaku di Indonesia dan memastikan produknya aman dan layak konsumsi. Meskipun tidak semua produk memerlukan sertifikasi tertentu, memperoleh sertifikasi tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi produsen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Berbagai upaya penyelenggaraan keamanan pangan sudah dilakukan, di antaranya melalui penyelenggaraan pengawasan makanan dan minuman baik yang diproduksi di dalam negeri maupun produk impor. Namun demikian, masih saja kedapatan pangan yang beredar di masyarakat tidak memenuhi kriteria aman dikonsumsi.

Jaminan perlindungan pada masyarakat sebagai konsumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan bisnis. Setiap kegiatan bisnis yang baik harus ada upaya perlindungan hukum kepada konsumen dan produsen secara seimbang. Jika upaya perlindungan hukum tersebut tidak seimbang, akan merugikan salah satu pihak (biasanya pihak konsumen).

Perbuatan pelaku usaha (produsen) yang menimbulkan kerugian baik secara fisik dari produk yang diedarkan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, dapat dipidana berdasarkan peraturan

---

<sup>10</sup> Tri Rini Puji Lestari, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 11, No. 1, 2020, Hlm, 58.

<sup>11</sup> Rufaida, *Sertifikasi Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Berdasarkan Jenis Pangan Dan Kewenangannya*, <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/17586>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 12:51 WIB

perundang—undangan yang berlaku. Seperti pada ketentuan Pasal 204 KUHPidana, secara tegas disebutkan bahwa barang siapa yang menjual, menyebarkan barang atau produk yang mengakibatkan kerugian pada orang lain diancam dengan pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan yang dapat merugikan orang lain dapat dipidana sebagai suatu ketetapan sanksi terhadap perbuatannya.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>13</sup>

Selain ketentuan tersebut, terdapat ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan tentang pihak pelaku usaha yang suatu pelanggaran terhadap dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 141 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

Maka dengan ini, pemerintah menyikapi peredaran pangan kedaluwarsa guna menjamin keamanan pangan kepada masyarakat menjadi tanggungjawab penting. Mengingat hak hidup yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalam amandemen kedua Pasal 28 A disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan ini Pemerintah melalui instansi terkait yang berkewajiban melakukan pengawasan dan penindakan diharapkan lebih maksimal. Dan pelaksanaan sistem hukum mengacu pada undang-undang dan peraturan lainnya yang dapat melibatkan prinsip dan norma.<sup>14</sup>

Upaya yang perlu dilaksanakan oleh petugas pengawas dalam meningkatkan fungsi dan perannya ialah dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan tidak hanya diawal saja, tapi dilakukan dengan tahap-tahap tertentu sebagai penunjang berbagai pelaksanaan tugasnya, selain itu langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program kerja sebaiknya dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan pengawasan peredaran pangan kedaluwarsa, dengan begitu dalam pengaplikasian rencana yang sudah diatur harus dilaksanakan dengan baik dan maksimal pula.

---

<sup>12</sup> Gilalo, J. Jopie, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Konsumen Dalam Kasus Kejahatan Bisnis*. Jurnal Ilmiah Living Law, 15(2), 119–128. 2023.

<sup>13</sup> Bambang Hermanu, *et al*, *Perlindungan Konsumen Pangan Terhadap Peredaran Produk Pangan Kedaluwarsa*, Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia ke-2, 2020, Hlm. 16.

<sup>14</sup> Ani Yumarni, Hidayat Rumatiga. "Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba" dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal." *Karimah Tauhid* 3.4 (2024). Hlm. 4326

#### IV. Kesimpulan

Peran BPOM Kabupaten di toko-toko bahwa pengawasan yang dilakukan dalam peredaran produk makanan dan minuman kadaluwarsa ini cukup efektif. Namun masih perlu untuk ditingkatkan karena tidak dipungkiri bahwa sekarang ini masih banyak produk makanan dan minuman kadaluwarsa yang beredar meskipun BPOM sudah melakukan pengawasan. Cukup maksimalnya pengawasan dapat dilihat dari beberapa proses seperti menetapkan alat ukur atau standar, melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, melakukan tindakan perbaikan. Dan tidak hanya sekedar undang-undang dan peraturan terkait keamanan pangan yang dibentuk, namun penting untuk menekankan perlunya implementasi yang efektif pada upaya hukum yang telah dibuat.

#### Referensi

- Aal Lukmanul Hakim, *Dissecting The Contents Of Law Of Indonesia On Halal Product Assurance*, Indonesia Law Review Vol 5. No 1, 2015
- Abdul Atsar and Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, 2019
- Ani Yumarni, Hidayat Rumatiga. "Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba" dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal." *Karimah Tauhid* 3.4 (2024).
- Bambang Hermanu, *et al*, *Perlindungan Konsumen Pangan Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa*, Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia ke-2, 2020
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Gilalo, J. Jopie, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Konsumen Dalam Kasus Kejahatan Bisnis*. Jurnal Ilmiah Living Law, 15(2), 119–128. 2023
- Harry Hazarul Akbar dan T.N. Syamsah, *Efektifitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerjadi Kabupaten Bogor*, Jurnal Living Law, Vol. 8, No. 1, 2016
- Martin Roestamy, *et al*, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor, 2020
- Nira Rilies Rianti, Ni Komang Ayu, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Shortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Magister Hukum, Universitas Udayana, Vol.6 NO.4, Desember 2017
- Roy Sparringa, *Rangkaian Peringatan Bulan Keamanan Pangan*, Jakarta, 2015
- Rufaida, *Sertifikasi Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Berdasarkan Jenis Pangan Dan Kewenangannya*, <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/17586>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 12:51 WIB
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Tri Rini Puji Lestari, *Keamanan Pangan sebagai salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*, Jurnal Aspirasi 11(1):57-72, Juni 2020